



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2007

Nomor : 1

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN LOKASI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah khususnya untuk membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan penggunaan tanah agar sesuai dengan tata ruang wilayah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Lokasi sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun

- 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Retribusi Izin Lokasi ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**dan**

**BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tegal.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, lembaga, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
7. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan hukum untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
9. Retribusi Izin Lokasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian izin lokasi kepada orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah para pengusaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

16. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.
17. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
18. Rekomendasi Rencana Perolehan Tanah / Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan kepada perseorangan atau badan hukum untuk memperoleh tanah yang berstatus non pertanian dalam rangka penanaman modal, dengan batasan keluasan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk pertanian dan 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) untuk non pertanian.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. maksud : memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian Retribusi Izin Lokasi ;
- b. Tujuan : memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan tanah sesuai tata ruang wilayah.

**BAB III**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Lokasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian Izin Lokasi.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian izin lokasi bagi :
  - a. peruntukan industri, pergudangan dan garasi ;
  - b. peruntukan pertokoan, perdagangan dan jasa ;
  - c. peruntukan perumahan ;
  - d. peruntukan pariwisata ; dan
  - e. peruntukan pertanian.
- (3) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha luasnya kurang dari 25Ha (dua puluh ribu hektar) untuk pertanian dan 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) untuk non pertanian tidak diperlukan izin lokasi.
- (4) Bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan rekomendasi rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah dari Bupati.
- (5) Apabila nama pemegang izin lokasi, jenis usahanya berubah atau kegiatan usaha yang telah mempunyai izin lokasi musnah, maka diwajibkan untuk mengajukan izin lokasi baru.

**Pasal 4**

Dikecualikan obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 5**

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin lokasi.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V**  
**PENGATURAN**

**Bagian Pertama**  
**Tata Cara Penyelesaian Permohonan**

**Pasal 7**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mempergunakan/ memanfaatkan tanah untuk kegiatan usaha harus memperoleh izin lokasi dari Bupati
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan Izin Lokasi dan Rekomendasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu Berlakunya Izin**

**Pasal 8**

- (1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
  - a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun ;
  - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun ;
  - c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.

- (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
  - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas bangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang ;
  - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

### **Bagian Ketiga Penolakan dan Pencabutan izin**

#### **Pasal 9**

- (1) Permohonan izin ditolak apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Izin dapat dicabut dan atau ditarik kembali apabila :
  - a. terbukti bahwa izin diperoleh dengan cara melanggar hukum ;

- b. terbukti bahwa pemegang izin meminjamkan namanya kepada pihak lain ;
  - c. terbukti bahwa pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak lain ; dan atau
  - d. terbukti bahwa pemegang izin yang terkena sanksi pembekuan izin masih melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Pencabutan dan atau penarikan kembali izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

Pencabutan dan atau penarikan kembali izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Daerah ini dilakukan melalui tahapan-tahapan :

- a. Peringatan secara tertulis ;
- b. Penghentian sementara pelaksanaan pembangunan ;
- c. Pembekuan izin.

### **BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa izin lokasi diukur didasarkan pada harga dasar peruntukan dan penggunaan tanah, indeks peruntukan tanah, indeks usaha dan luas tanah serta biaya pembuatan peta.

#### **Pasal 13**

- (1) Harga dasar peruntukan dan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. usaha kecil sebesar Rp. 500,- /m<sup>2</sup> ;
  - b. usaha sedang sebesar Rp. 400,- /m<sup>2</sup> ;
  - c. usaha besar sebesar Rp. 300,- /m<sup>2</sup>.

- (2) Indeks peruntukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :
- industri, pergudangan dan garasi sebesar 0,75 ;
  - pertokoan, perdagangan dan jasa sebesar 0,60 ;
  - perumahan dan pariwisata sebesar 0,50 ;
  - pertanian sebesar 0,25.
- (3) Indeks usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :
- usaha kecil, indeks 2 ;
  - usaha sedang, indeks 3 ;
  - usaha besar, indeks 5.
- (4) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut :
- luas tanah untuk usaha kecil seluas 100 – 300 m<sup>2</sup> ;
  - luas tanah untuk usaha sedang seluas 301 – 3.000 m<sup>2</sup> ;
  - luas tanah untuk usaha besar seluas 3.001 m<sup>2</sup> ke atas.
- (5) Biaya pembuatan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dan biaya penggantian cetak peta.
- (6) Besarnya biaya pembuatan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 14**

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin lokasi.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya sidang, pemeriksaan, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VIII BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

Besarnya tarif retribusi ditetapkan harga dasar peruntukan dan penggunaan tanah X indeks peruntukan tanah X indeks usaha X luas tanah + biaya pembuatan peta.

#### **Pasal 16**

Izin lokasi atau rekomendasi rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah untuk kegiatan sosial (tempat ibadah dan yayasan yatim piatu) dikenakan tarif sebesar 0 % (nol per seratus) dari tarif yang berlaku.

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 17**

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah tempat izin diberikan.

## **BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 18**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 23**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN**  
**KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembedulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
  - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutama dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembedulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembedulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 26**

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 27**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 28**

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.

### **BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB XIX PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

### **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

### **BAB XXI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 33**

- (1) Orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Orang pribadi atau badan yang belum memiliki izin pada saat berlakunya Peraturan daerah ini harus mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Lokasi.

### **Pasal 35**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 15 Januari 2007**

**BUPATI TEGAL,**

**Cap. Ttd**

**AGUS RIYANTO**

**Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 16 Januari 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

**Cap. Ttd**

**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2007 NOMOR 1**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN LOKASI**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah khususnya untuk membina, mengatur, mengawasi dan mengendalikan penggunaan tanah agar sesuai dengan tata ruang wilayah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Lokasi sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Retribusi Izin Lokasi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "musnah" dalam ketentuan ayat ini apabila usaha tersebut musnah yang ditimbulkan karena kebakaran atau suatu akibat yang disebabkan karena kelalaian manusia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Indeks Peruntukan Tanah" adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan perbedaan penggunaan tanah oleh wajib retribusi.

Huruf a

Yang termasuk jenis usaha industri pergudangan dan garasi meliputi :

1. Industri farmasi ;
2. Industri Kimia ;
3. Industri Semen ;
4. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit ;
5. Industri Pemecah Batu ;
6. Industri Kertas ;
7. Industri Batu Bateray Kering ;
8. Industri Logam Elektro/Pencelupan Logam ;
9. Industri Accu ;
10. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor ;
11. Industri Karoseri ;
12. Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan dan Penyempurnaan) ;
13. Industri Marmer ;
14. Industri Besi, Baja dan Logam lainnya ;
15. Industri Minyak Goreng ;
16. Industri Margarin ;
17. Industri Pupuk ;
18. Industri Plastik ;

19. Industri Peralatan Rumah Tangga ;
20. Industri Tepung Beras, Tapioka, Ubi Jalar dan Ikan ;
21. Industri Garmen dan Pencucian ;
22. Industri Gula Pasir ;
23. Industri Karet Buatan ;
24. Industri Pemberantasan Hama ;
25. Industri Cat, Pernis dan Lak ;
26. Industri Sabun, Tapal Gigi ;
27. Industri Kosmetik ;
28. Industri Perekat ;
29. Industri Korek Api, Kembang Api ;
30. Industri Kaca Lembaran ;
31. Industri Kapur ;
32. Industri Pengecoran Logam ;
33. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya ;
34. Industri Suku Cadang ;
35. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya ;
36. Industri Vulkanisir Ban ;
37. Industri Panel Listrik
38. Industri Kapal/Perahu
39. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih
40. Industri Komponen dan Perlengkapan kendaraan bermotor
41. Industri Sepeda
42. Industri Pembekuan/pengalengan ikan atau udang
43. Industri Batik Cap dan Pencelupan
44. Industri Pengasapan Karet
45. Industri Teh ( Pabrik Teh )
46. Industri Tahu, Tempe
47. Industri Ban ( Pabrik Ban )

48. Industri Eternit, Tegel, Keramik dan sejenisnya
49. Pembuatan Pupuk Organik, Kompos
50. Penggilingan Padi, tempat penyosohan beras dan Huller
51. Bengkel Kendaraan Bermotor
52. Bengkel Bubut
53. Pabrik Mie Soun, bihun, saos dan kecap
54. Industri Makanan ternak
55. Rumah sakit dan sejenisnya
56. Pabrik Obat Nyamuk
57. Pabrik sepatu
58. Pabrik Minyak jarak
59. Pabrik Minyak
60. Pabrik Minyak Kayu Putih
61. Percetakan
62. Industri Pengolahan dan Pengawetan daging
63. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayuran
64. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/ Kacang –kacangan/Umbi-umbian
65. Industri Roti Kue dan sejenisnya
66. Industri gula merah
67. Industri Bubuk Coklat
68. Industri Rokok
69. Industri Batik Printing
70. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya
71. Industri Penggergajian kayu
72. Industri Tinta
73. Industri Gelas
74. Industri Alat-Alat Pertanian dan pertukangan
75. Industri alat komunikasi
76. Industri alat dapur dari aluminium
77. Industri Komponen elektronika

78. Industri Kabel Listrik dan Telepon
79. Industri Lampu dan perlengkapannya
80. Industri alat Fotografi
81. Industri Susu
82. Industri Mebelair
83. Pabrik Bata Merah/Batako
84. Pabrik Es Batu
85. Pabrik Garam
86. Pergudangan
87. Industri Perakitan Elektronik
88. Industri Sirup
89. Industri Perajutan, Permadani
90. Industri Kapuk
91. Industri Garmen tanpa Pencucian
92. Industri Kerupuk
93. Industri Minuman
94. Industri Petis, Terasi
95. Industri Pengeringan Tembakau, Pengolahan Tembakau
96. Industri Alat Musik
97. Industri Mainan anak-anak
98. Industri Alat tulis/gambar
99. Industri Perhiasan/Permata
100. Industri Jamu
101. Industri Televisi , Radio dan sejenisnya
102. Garasi Truk, Bus dan sejenisnya
103. Gedung dan sarana olah raga yang dikomersilkan

Huruf b

Yang termasuk jenis usaha pertokoan, perdagangan dan jasa meliputi :

1. Supermarket/swalayan ;

2. Pusat pelatihan/ketrampilan ;
3. Lapangan golf ;
4. WC yang dikomersilkan ;
5. Kolam pemancingan yang dikomersilkan ;
6. Toko besi, elektro dan sejenisnya ;
7. Penjualan kayu ;
8. Usaha perbankan ;
9. Wartel ;
10. Dealer sepeda motor ;
11. Show room kendaraan bermotor ;
12. Perbengkelan ;
13. Optik ;
14. Pengobatan tradisional ;
15. Praktek Dokter ;
16. Praktek Bidan ;
17. Tabib ;
18. Apotik ;
19. Salon kecantikan ;
20. Rental komputer ;
21. Cuci cetak film/foto copi ;
22. Perusahaan bahan bangunan ;
23. Warung makan ;
24. Rumah potong hewan ;
25. Penjualan/penampungan besi ;
26. Pangkalan minyak tanah.

Huruf c

Yang termasuk jenis usaha perumahan dan pariwisata meliputi :

1. Pengembangan perumahan ;
2. Hotel, motel dan losmen ;
3. Restoran, warung makan ;

Huruf d

Yang termasuk jenis usaha pertanian adalah kegiatan usaha yang meliputi peternakan, pertanian dan perkebunan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Indeks Usaha" adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan perbedaan jenis usaha.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "luas tanah" adalah luas tanah yang dibutuhkan oleh wajib retribusi untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud "kegiatan usaha sosial" dalam ketentuan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk sosial atau tidak dikomersilkan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud daluwarsa penagihan utang retribusi adalah daluwarsa yang diakibatkan wajib retribusi meninggal dunia dan obyek retribusi musnah yang dibuktikan dengan surat hasil penyidikan pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1**

